



**PUTUSAN**

Nomor 84 /Pdt.G/2017/PN .Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TOHOM EVA JUNINDA SIREGAR, Perempuan, Kristen, Pegawai Negeri Sipil (PNS), lahir di P.Siantar pada tanggal 12 Juni 1976 , bertempat tinggal di Jl. Perkutut Gg.Sejahtera LK XXII No.376-C RT/RW 001/022 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, NIK: 1271035206760007 , dalam hal ini memberi kuasa kepada : Erwin Gading P. Lingga, S.H, M.H, Eka Supandi Lingga,SH masing-masing Advokat/Penasehat Hukum pada KANTOR ADVOKAT/PENASEHAT HUKUM ERWIN GADING P. LINGGA, S.H. M.H & REKAN, yang beralamat di Jalan Gereja Komplek Ruko Karya Mas No. 58F/4D Kelurahan Sei Agul Kecamatan Medan Barat Provinsi Sumatera Utara, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal, 11 Februari 2017 Selanjutnya disebut Penggugat ;

**LAWAN**

RUDY SINAMBELA, lahir di Medan pada tanggal 29 Juni 1971, Laki-laki, bertempat tinggal di Jl. Perkutut Gg.Sejahtera LK XXII No.376-C RT/RW 001/022 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan Selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saks-saksi ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 08 Desember 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Februari 2017 dalam Register Nomor 84/Pdt.G/2017/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun gugatan ini dimajukan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat merupakan isteri sah dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan secara agama di Gereja HKBP. Marihat pada tanggal satu Desember Tahun Dua ribu dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.1050/Ist/Nsr/2008.- yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi pada tanggal 12 Agustus 2008 ;
2. Bahwa Penggugat sebelum mengajukan gugatan cerai ini terlebih dahulu telah mendapatkan izin guna memenuhi ketentuan dari Peraturan Pemerintah, Izin mana tersebut dikeluarkan Pemerintah Kota Medan Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Padang Bulan Jalan Jamin Ginting Komplek Pamen-Medan dengan Nomor : 09/II/Pusk.Pd.B/2017 yang ditandatangani oleh Kepala UPT Puskesmas Padang Bulan dr.Rehulina Ginting, M.Kes pada tanggal 3 Februari 2017 ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak kandung, yakni HEVI PERESI SINAMBELA , Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17493/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, JOHANES JORDAN SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17494/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, ARON MATHEW SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010 sesuai dengan Kartu Keluarga No.1271031609050010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2015 ;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Sukadono ;
5. Bahwa awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup berbahagia, yang sebelumnya menikah, Penggugat dan Tergugat berkenalan selama 3 (tiga) tahun dan berpacaran ;
6. Bahwa bermula keributan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008, terjadi pertengkaran dipicu karena persoalan anak yang kemudian, Tergugat mengatakan “ lebih baik kau yang mati daripada anak abangku dan mamaku, letakkan kepalamu di atas rel kereta api biar mati kau “ ;
7. Bahwa pada tahun 2009, kembali Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat akan mengikuti Test CPNS, Penggugat heran kepada Tergugat tanpa alasan Tergugat “mengamuk” ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat, Tergugat mempunyai kebiasaan yang buruk yakni sering berjudi, akibat pertengkaran tersebut, Tergugat kembali sering berjudi setelah dinasehati oleh Penggugat, Tergugat memarahi Penggugat ;
9. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dari Sukadono ke Jl. Perkutut Gg.Sejahtera LK XXII No.376-C RT/RW 001/022 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ;
10. Bahwa karena keributan terus menerus yang tidak ada kecocokan lagi akan tetapi Penggugat tetap berharap bagaimana rumah tangganya menyatu kembali, untuk itu Penggugat berupaya mengutus keluarga besarnya pada tahun 2015 akan tetapi upaya untuk menyatukan Penggugat dan Tergugat gagal dan tidak dapat berembuk antara keluarga besar Penggugat dengan keluarga besar Tergugat ;
11. Bahwa setelah tidak adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk menyatu kembali maka Penggugat saat ini tinggal di Jalan Menteng, Gg. Pribadi No.32, Medan ;
12. Bahwa pada tahun 2015, Penggugat meminta pindah kembali ke Sukadono, akan tetapi Tergugat tidak bersedia dan tetap tinggal di Jl. Perkutut Gg.Sejahtera LK XXII No.376-C RT/RW 001/022 Kelurahan Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan ;
13. Bahwa sejak tahun 2015 sampai saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat ikut Penggugat dan diasuh Penggugat ;
14. Bahwa selama pisah ranjang dari 2015 sampai saat ini , Tergugat tidka pernah menafkahi ketiga anaknya yang sementara Tergugat bekerja sebagai Kepala Sekolah SMA di TP.Mardi Lestari di Jl.Gatot Subroto No.200 Kelurahan Sei Putih Tim. II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara dengan gaji Tergugat sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- ;
15. Bahwa oleh karena gugatan dimajukan oleh Penggugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan biaya nafkah ketiga orang anaknya baik biaya lahir batin dan biaya pendidikan sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulannya yang dapat diambil langsung oleh Penggugat pada Bendaharawan gaji di tempat bekerja Tergugat yakni di SMA TP.Mardi Lestari Jl.Gatot Subroto No.200 Kelurahan Sei Putih Tim. II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
16. Bahwa menurut hukum, anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil, dan selama pisah ranjang telah ikut dengan Tergugat, maka cukup beralasan pengasuhan diberikan kepada Penggugat terhadap ketiga orang anaknya ;
17. Bahwa alasan - alasan Gugatan ini dimajukan oleh Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikarenakan berdasarkan hukum, maka cukup beralasan menurut hukum, gugatan Penggugat dikabulkan untuk bercerai ;
18. Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut agama dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi, maka perkawinan tersebut menurut ketentuan hukum Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan Penggugat dan Tergugat sah secara hukum ;
19. Bahwa oleh karena Perkawinan tersebut sah secara hukum yakni melangsungkan pernikahan secara agama di Gereja HKBP. Marihat pada tanggal satu Desember Tahun Dua ribudan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam perintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
20. Bahwa dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan sejak pisah ranjang Tergugat tidak pernah memberi perhatian kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim atas hak pengasuhan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : HEVI PERESI SINAMBELA , Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17493/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, JOHANES JORDAN SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17494/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, ARON MATHEW SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010, sesuai dengan Kartu Keluarga No.1271031609050010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2015 jatuh kepada Penggugat ;
21. Bahwa baik untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya termasuk Undang - undang No.1 tahun 1974



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perkawinan, maka cukup Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim untuk Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan cerai setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan ;

22. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alasan kesalahan Tergugat, maka cukup beralasan hukum, Penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini ;

Maka berdasarkan segala yang terurai diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini untuk dapat memanggil para pihak dan menentukan hari persidangan perkara ini dan berkenan memberikan putusan amar sebagai berikut :

## MENGADILI

### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama dan dicatat perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam perintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sah secara hukum ;
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama dan dicatat perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam perintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan secara hukum hak pengasuhan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : HEVI PERESI SINAMBELA , Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Kelahiran Nomor : 17493/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, JOHANES JORDAN SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17494/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, ARON MATHEW SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010, sesuai dengan Kartu Keluarga No.1271031609050010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2015 jatuh kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lahir batin dan biaya pendidikan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu HEVI PERESI SINAMBELA , Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17493/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, JOHANES JORDAN SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17494/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, ARON MATHEW SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010, sesuai dengan Kartu Keluarga No.1271031609050010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2015 sebesar Rp.3.000.000,- setiap bulannya yang dapat diambil langsung oleh Penggugat pada Bendaharawan gaji di tempat bekerja Tergugat yakni di SMA TP.Mardi Lestari Jl.Gatot Subroto No.200, Kelurahan Sei Putih Tim. II, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan cerai setelah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian yang bersangkutan ;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini .

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap kuasanya Erwin Gading P. Lingga, S.H, M.H, Eka Supandi Lingga,SH , sedangkan Tergugat hadir ia sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 1 Tahun 2008, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediator yang ditetapkan oleh Majelis Hakim yaitu Sdr. TENGKU OYONG,SH.MH namun sesuai laporan Mediator tersebut pada pokoknya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun kedua belah pihak tidak menemukan kesepakatan dan dinyatakan gagal , sehingga perkara ini dikembalikan kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat ;

Menimbang ,bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 April 2017 2016 yaitu sebagai berikut :

A. Adapun Alasan-Alasan Keberatan saya adalah sebagai berikut:

1. a. Sesuai dengan Agama yang Saya Imani selaku orang Kristen, Bahwa tidak ada Perceraian bagi orang Kristen kecuali Cerai, karena Maut atau Kematian, ( Matius 19:6 ).
- b. Apabila Saya juga setuju dengan gugatan Cerai yang diajukan Pelapor ( ISTRI ), berarti Saya sudah turut menyatakan Pelapor ( ISTRI ) telah Mati / Meninggal Dunia.
- c. Pernikahan Kami Pada Tanggal 01 Desember tahun 2000 lalu adalah Pernikahan Sah dan Sakral, dihadapan Orang Tua dan Kedua Keluarga, dihadapan Pendeta, dan terlebih dihadapan Tuhan.
- d. Pernikahan bukanlah kontrak sosial, melainkan memiliki unsur kerohanian yang diikat dalam Kekudusan Nama ALLAH.
- e. Perceraian akan membawa dampak buruk bagi Psikologis anak-anak, yang nantinya akan mengalami Luka Bathin yang berkepanjangan dan pada akhirnya anak-anak menjadi anak yang Broken Home dan Broken Heart, dan Kompensasi yang akan diterima nantinya, anak-anak akan mengalami Traumatik dan bisa memicu perbuatan Jahat seperti : Pemakaian Narkoba, Pemabuk, Sex Bebas, dan Perbuatan Terlarang lainnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada kenyataannya, Permasalahan Rumah Tangga Kami berawal pada Hari Kamis Tanggal 11 September 2015, Pukul 13.00 WIB, pada saat itu, istri mengalami sakit dibagian Pinggang Belakang dan Mengklaim ada Unsur Mistis dan memaksa harus berobat pulang ke Kampung ( SIANTAR ), bertepatan Ibu Mertua Saya adalah Seorang yang berprofesi pada Pengobatan Tradisional. Pada Kesempatan itu, Saya mencoba menawarkan untuk berobat secara Medis agar dilakukan Chek Up karena Istri adalah Seorang Medis, tapi kenyataan berujung pada Pertengkaran. Dan akhirnya jadilah Saya antar Istri Saya ke Stasiun Karet Api tujuan Siantar. Setelah 1 ( SATU ) minggu Istri di Siantar, kemudian kembali ke Medan ( RUMAH KAMI ) di Jalan Perkutu Helvetia. Selanjutnya yang terjadi adalah Istri membawa Rombongan yaitu :

1. Ibu Mertua ( Ibu Serta Manurung ).
2. Ipar / Lae ( Bapak Batara Siregar ).
3. Ipar / Lae ( Bapak Sutan Siregar ).
4. Adik Ibu Mertua ( Mama Sabet Br Manurung ).

Mereka semua melakukan Tindakan yang kurang terpuji sebagai mahluk sosial. Dengan semena-mena mereka mengumpulkan semua perabotan Rumah kami dan memuatnya ke dalam Pick-Up yang disewa. Sementara saya belum pulang dari Kerjaan ( Saya tiba dirumah Pukul 16.00 WIB ). Saya kaget melihat situasi yang terjadi karena Rumah Saya ibarat Kapal Pecah tanpa ada menghargai Tuan Rumah. Seketika itulah terjadi pertengkaran antara Saya dan Keluarga Istri Saya, karena mereka memaksa harus pindah rumah ( Sudah ada rumah yang dicari Mereka sebelumnya didaerah SUKADONO Tanjung Gusta ). Akhirnya Istri dan keluarganya dengan segala otoritasnya pindah rumah dan membawa anak-anak dan Saya bertahan dirumah mempertahankan fungsi Saya sebagai Pimpinan Rumah Tangga.

( Kronologis permasalahannya ini telah Saya tulis secara lengkap sebagai bahan Pelaporan Saya di KPAI SUMUT Tanggal 19 Agustus 2016 dan sudah ada 1 ( SATU ) rangkap salinannya di Kantor KPAI SUMUT ).

Semua ini Saya lakukan karena sulitnya bertemu dengan anak-anak sudah lebih dari 6 bulan.

KESIMPULAN :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertengkaran berawal dari perbedaan Paham antara Saya dan Istri, karena Istri dan Keluarga, masih Percaya pada tradisi-tradisi Leluhur.
2. Istri Minggat dari Rumah dibantu oleh Ibu Mertua dan Keluarga tanpa persetujuan Suami sebagai Kepala Rumah Tangga ( IMAM )
3. Istri mengkebiri Kasih Sayang antara Bapak dan anak dengan cara Melarang anak bertmu Ayahnya,
4. Istri tidak memberi nafkah bathin kepada Suaminya, ( Tugas Pokok Istri di Abaikan ).
5. Istri menuduh Ibu Saya Menanamkan GUNA-GUNA dirumah Saya dengan Asumsi Ibu Saya benci pada Istri Saya, pada hal Ibu Saya telah tiada / meninggal pada tanggal 12 Oktober 2010.
6. Secara terang-terangan Istri mewartakan Fitna ini ke sekitar lingkungan tempat tinggal kami, dan bahkan berani memvonis GUNA-GUNA itu dibuat orang tua Saya yaitu MAMA Saya dan disampaikan ke Abang Saya yang paling Tua ( terjadilah lagi pertengkaran )..
7. Istri juga menyebarkan Fitna ke masyarakat bahwa Perkawinan Kami terjadi karena adanya Unsur Pelet / Magic ( GUNA-GUNA ).
8. Istri berupaya jauh dari Saya dan sengaja juga menjauhkan anak-anak dari Saya Sebagai Ayahnya dengan Alasan, Saya juga orang yang kotor dan ada memiliki kuasa Magic / Setan yang dapat mengancam Hidup Mereka. Inilah sebab utamanya Istri dan Anak-Anak tidak bisa bersama dengan Saya dan serumahnya. Syarat Utama Agar Saya bisa lagi Serumah dengan Istri dan Anak-Anak yaitu :  
" Saya harus dibersihkan dulu oleh IBU MERTUA Saya, di Siantar, ( Selaku Umat beragama yang Bertaqwa Kepada Tuhan Maha Esa, Saya terus menentang Paham Okultisme ini sampai sekarang."

## B. TANGGAPAN DAN KEBERATAN ATAS TUNTUTAN PELAPOR, di Pengadilan Negeri sebagai Berikut :

Point NO.5

" Benar, bahwa awalnya hingga sampai September 2015 Pernikahan Kami hidup berbahagia sebelumnya berkenalan dan berpacaran selama 3 ( TIGA ) tahun.

Point NO.6

" Benar ada keributan Rumah Tangga pada tahun 2008 yang dipicu oleh persoalan Anak ( ini biasa dalam Setiap Rumah Tangga ). Semuanya ada sebab-akibat ' Takkan Pernah Ada Asap Kalau Tidak Ada Api".

Point NO.7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kurang logika rasanya bila istri mau testing CPNS seorang Suami tiba-tiba Marah.

Faktanya : Saya justru mendukung dengan mangantar Istri Ke Stasiun Kareta Api, dan Anak-Anak : Hevi Peresi ( 7 tahun ) dan Johannes Jordan ( 3 tahun ) pada waktu itu, Saya yang menjaga selama pengurusan testing selama 2 ( DUA ) kali ke luar kota”.

Point NO.8

“ Benar, Saya pernah bermain judi dengan teman sekerja pada waktu silam, sebelum tahun 2003 secara iseng-iseng. Setelah pindah kerja tahun 2004 sampai sekarang tahun 2017. Saya telah mengharamkan kegiatan ini”.

Point NO.9

“ Setelah Pindah dari SUKADONO, Gang. Kelapa. Kami pindah ke Jalan Gaperta,Gang. Mandor Rumah Sewa Bapak. H. Tambunan, baru kemudian pindah kejalan Perkutut Helvetia Medan hingga sampai saat ini ( April 2017 )”.

Point NO.10

“ Tidak pernah ada keributan secara terus menerus. Jika ada keributan terus menerus mengapa sampai begitu lama utusan keluarga besar Istri baru campur tangan ( tahun 2008 sampai 2015 ) atau selama 7 ( Tujuh ) tahun, dan kemana utusan itu datang ? kalau pun datang, seharusnya sudah ada pertemuan kedua keluarga besar. Sementara selama tahun 2008 sampai 2015. Hal bersejarah dan komitmen Suami Isrti terlaksana dengan baik diantaranya:

1. Bulan Desember 2009, kami membuat Doa Syukuran atas kelulusan PNS Istri bersama keluarga di Perkutut Helevetia.
2. Bulan Januari 2010 memberangkatkan Istri untuk Pembekalan CPNS ke Kisaran ( anak-anak di tinggal bersam Saya di Medan).
3. Setelah selesai Pemberkasan Administrasi CPNS, beberapa bulan kemudian, kami sepakat untuk mengambil kamar kost di Kisaran untuk istri dan anak kami si Johannes Jordan ( 4 tahun ) di Jln. T. Amir Hamzah- Kisaran.
4. Setelah kurang lebih 6 ( ENAM ) bulan kami sepakat dan putuskan untuk menyewa Rumah Kontarakan Tetap di Jln. T. Amir Hamzah. Disini Saya dan Putri Sulung kami Hevi Peresi ( 8 tahun ) pulang pergi setiap minggu dari Medan – Kisaran. Karena Saya kerja di Medan sebagai Guru dan Putri kami Hevi Peresi Sekolah kelas III ( TIGA ) SD pada saat itu di Medan, bersama Saya.
5. Bulan Juli 2010 mengadakan acara Syukuran Dan Doa bersama atas diangkatnya Saya sebagai Kepala Sekolah SMA di Yayasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TP Mardi Lestari Medan, sekaligus perayaan ULTAH Putri Sulung Kami ke 8 ( Delapan ) tahun.
6. Bulan Oktober 2010, tepatnya tanggal 12, Saya dan Istri sama-sama berkabung atas meninggalnya orant tua saya / IBU saya dan melaksanakan Upacara Adat Pemakaman IBU Saya secara ADAT BATAK dan di hadiri IBU MERTUA Saya dan keluarga dari Siantar.
  7. Pada tanggal 01 Nopember 2010 Saya dan Istri kembali bersuka cita atas kelahiran anak kami yang ke 3 ( tiga ), yaitu Aron Mathew Sinambela di R.S. Bandung Medan.
  8. Pada tanggal 09 Maret 2012, saya dan istri sepakat untuk meminjam uang dari Bank SUMUT sebesar Rp 105.000.000,00,- ( Seratus lima juta rupiah ), untuk keperluan membangun Rumah di Kisaran ( ada Bukti Pinjaman).
  9. Beberapa bulan kemudian Saya dan Istri sepakat mendirikan Rumah di Jln Maria Ulfah, gang. Siku-siku, kelurahan Mutiara – Kisaran.
  10. Dua bulan kemudian, kami resmi memasuki Rumah Baru dan membuat acara Doa dan Syukuran yang di hadiri Bapak / Ibu Mertua dari Siantar dan keluarga Besar Saya dari Medan.
  11. Bulan Agustus 2012, kembali kami berkabung atas meninggalnya Bapak Mertua Saya ( Ayah Istri Saya ) di Siantar dan kembali kami melaksanakan secara ADAT BATAK Pemakaman Bapak Mertua dan di hadiri Keluarga Besar Saya Sinambela dari Medan.
  12. Pada tahun 2013, saya dan istri kembali bersuka cita atas Perayaan Pesta Pernikahan Ipar saya Nomor 3 ( Berman Siregar ) di Siantar ( Ada foto saya dan istri ).
  13. Pada tanggal 23 Desember 2014 saya dan istri kembali sepakat untuk meminjam uang ke PT. Bank Aceh sebesar Rp. 50.000.000,00,- ( lima puluh juta rupiah ) di tambah uang Sertifikasi Saya sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupaih ) untuk keperluan Mutasi Kerja Istri Saya dari Kisaran ke Medan. Tujuannya adalah agar Saya dan Istri bisa SATU rumah dan mengasuh anak-anak ( ada bukti pinjaman ).
  14. Pada bulan April 2014, saya dan istri resmi kembali ke Medan di jalan Perkutut Helvetia Medan dan Istri bertugas di Puskesmas Rantang – Ayahanda Medan, beberapa bulan kemudian.
  15. Agustus 2014, saya dan istri sepakat berladang jagung di Marelان Helvetia.
  16. Bulan Juli 2015, saya dan Istri sepakat untuk meminjam uang dari Bank SUMUT Capem Petisah ( lunas maju ) untuk membeli



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kaplingan tanah di Gaperta Ujung Tanjung Gusta – Helvetia.  
( Realisasi Pembelian Tanah pada bulan Agustus 2015 )
17. Setiap tahun, selama saya bertugas di SMA Mardi Lestari Medan.  
Saya selalu membawa istri dan anak untuk Rekreasi / Wisata bersama Guru dan siswa ke Prapat dan Berastagi intensnya mulai tahun 2009 sampai tahun 2015 ( sebelum ada permasalahan dan ada foto-foto rekreasi ) dan setiap tahun kami selalu mengadakan Doa Syukuran atas Hari Ulang Tahun kami dan anak-anak, walaupun secara sederhana saja.
18. Pada 16 September 2015 istri minggat dari rumah tempat tinggal kami di jalan Perkutut Helvetia dibantu oleh Ibu mertua, Ipar dan Adik Ibu mertua, menuju ke SUKADONO Tanjung Gusta ( rumah kontarakan ) dengan alasan :
- Istri sakit karena rumah di jalan Perkutut mendatangkan penyakit bagi dia.
  - Ada unsur Mistik / GUNA – GUNA di rumah yang kami ditempati.
  - Istri mengklaim Ibu saya yang membuat GUNA – GUNA kekuatan Mistik di rumah yang kami tempati itu. Padahal Ibu saya sudah Meninggal sejak 12 Oktober tahun 2010. Selanjutnya istri melakukan Pengobatan Tradisional, yang tidak lain orang yang mengobatinya adalah IBU MERTUA di Siantar.
  - Hingga saat ini ( April 2017 ) istri dan anak- anak tidak ada bersama saya di rumah kami di jalan Perkutut Helvetia. Mereka mengontrak rumah di jalan Menteng 2 dan saya tidak bisa lagi masuk ke dalam rumah sebelumnya saya pernah di beri tempat oleh istri, tetapi karena saya terus menantang tradisi-tradisi okultisme istri, maka saya di tolak tinggal bersama mereka bahkan secara terang-terang istri berkata “ gak ada hak mu masuk kerumahku ini, karena uang mamaku yang mengontrak rumah ini”.
  - Hingga saat ini, saya tetap mempertahankan status saya sebagai Kepala Keluarga dengan tetap berdiam di rumah kami yang sesuai dengan kartu rumah tangga.

Point NO. 11

“ Tidak pernah ada niat dan rencana saya untuk tidak sepakat untuk hal kebaikan dan keutuhan Rumah Tangga. Istri pindah dari SUKADONO ke Menteng No.2 gang Pribadi Medan. Tak lain alasannya tetap mempercayai Mistik ( ada kuasa setan )”.

Point NO.12



“ Memang saya tidak akan bersedia pindah rumah ketempat lain ( SUKADONO ) tanpa alasan yang logika.

Permintaan pindah rumah adalah karena alasan Mistik/ ada guna-guna dirumah yang kami tempati. Dan saya tidak mau Rumah Tangga kami dicampurin pihak ke 3 ( Ibu Mertua dan Keluarga Istri ).

Point No. 13

“ Pisah Ranjang sejak tahun 2015. Bukan kehendak saya melainkan kehendak istri dan Ibu mertua.

Mereka turut mendukung dan membantu istri untuk minggat dari rumah yang kami tempati selama ini. Mereka sudah kompromi sebelumnya. Ini jelas dari planning mereka dengan terlebih dahulu mengontrak Rumah Sewa di Sukadono dan menyediakan Pick-Up untuk mengantar barang – barang .

Point NO. 14

1. Sungguh tidak masuk akal apabila saya selaku seorang pendidik dan masih beragama tega untuk membiarkan anak – anak saya melarat dan tidak makan.

Walaupun dengan sisa gaji atas potongan Bank Aceh untuk keperluan Mutasi Istri saya dari Kisaran ke Medan ( Puskesmas ) sebesar Rp 1.722.000/bulan. Saya masih mampu memberikan biaya hidup anak – anak saya semampu saya, ( istri selalu berpesan kepada anak – anak agar jangan mau makan dari uang yang diberikan Bapakmu ).

2. Uang saya dianggap Haram saya di klaim Istri menggendong setan sampai saat ini ,  
Dan anak – anak selalu menolak dan ketakutan kalau saya belikan makanan/minuman ( Boleh ditanyakan ke anak – anak ).
3. Saya juga keberatan dan tidak terima atas perbuatan Dusta yang menyatakan saya bergaji Rp 4.000.000,00,- ( Empat juta rupiah ) per bulan sementara istri dan Ibu mertua mengatakan kepada keluarga istri ( kakak istri ) Mama Marudut, saya hanya bergaji Rp 200.000,00,- ( Dua ratus ribu ) perbulan, ( Kenyataannya disini saya melampirkan slip gaji saya ).

Point NO 15

“ Saya siap memberikan biaya nafkah lahir bathin ketiga anak saya, termasuk biaya pendidikannya, semua ini akan saya penuhi apabila ketiga ( 3 ) anak kami. Saya yang mengasuhnya, ( Saya dapat





Menarik anak – anak kami pada sekolah yang saya pimpin dengan biaya yang relatif ekonomis )”.

Point NO. 16

“ Saya tidak akan terima bila istri yang mengasuh ketiga anak kami, karena saya sudah kenal sifat dan kejiwaan istri saya, ( Emosional dan Tempramen ). Saya agak ragu dengan Motif perceraian ini. Jika bukan Bapak kandungnya yang mendidik dan mendukung anak – anak. Apa lagi putri kami yang sulung sudah beranjak Dewasa/ Gadis. ( Orang Batak memiliki garis keturunan patrilineal )”.

Point NO, 17

“ Saya sungguh sangat – sangat tidak setuju dan sepakat atas putusan cerai. Karena pernikahan kami dilaksanakan secara kristen yang walaupun harus bercerai, hanyalah boleh diceraikan kematian. Saya dan istri sudah mengangkat Sumpah Pernikahan Kudus tahun 2000 lalu di Hadapan Jemaat, dihadapan kedua Orang tua, bahkan dihadapan Pendeta, bahkan di hadapan Tuhan, ( Akibat melanggar Sumpah Pasti ada akibatnya )”.

Point NO. 18

“ Benar, perkawinan kami sah secara Hukum dan lebih dari itu sah secara Agama”.

Point NO. 19

“ Benar bahwa perkawinan saya dan istri sah secara hukum yakni melangsungkan Pernikahan secara Agama dan Gereja HKBP Marihat tanggal 01 Desember Tahun 2000, dan di catatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil”.

Point NO.20

- a. Saya keberatan dan Menolak Hak Asuh Anak jatuh kepada pelapor, karena saya lebih tahu tipikal istri saya yaitu : “ kasar dan Tempramen tinggi, anak sering dicubit dan dipukul bahkan sering ditinggal berlama- lama di rumah. ( Ada Hasil Mediasi dari kantor KPAI, istri disimpulkan memiliki sikap yang Emosional dan Tempramen tinggi ). Saya juga pastikan Pelapor tak akan sanggup mengasuh ketiga ( 3 ) anak kami, buktinya, anak kami si Bungsu Aron Mathew Sinambela ( 6 tahun ) tidak ada bersama pelapor. Kabarannya anak kami telah di Asuh oleh pihak ketiga ( 3 ) di Siantar. Padahal saya dan istri ada di Medan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Saya sanggup Mengasuh dan Mengurus ketiga anak kami, alasannya :

1. Saya masih aktif bekerja sebagai pendidik dan dipercayakan menjabat sebagai Kepala Sekolah di SMA Swasta Mardi Lestari Medan.
2. Mendapat tunjangan Sertifikasi dari Pemerintah Per Triwulan.
3. Memiliki banyak waktu luang untuk keluarga karena jam kerja saya pukul 07.00 sampai 13.30 WIB.
4. Memiliki banyak hari libur
5. Jarak tempat saya bekerja dengan rumah hanya 4 km atau perjalanan 15 menit.
6. Saya memiliki banyak saudara kandung untuk memantau anak – anak kami dilingkungan tempat tinggal.
7. Saya sudah 40 tahun tinggal di daerah tempat tinggal saya sekarang.
8. Saya aktif dalam kumpulan masyarakat, STM, Kumpulan Keluarga.
9. Saya aktif dalam Kumpulan Keagamaan(Pengurus Gereja ), bertugas sebagai Badan Audit Gereja dan Song Leaders.
10. Saya juga aktif sebagai Pembina Pramuka di Sekolah.
11. Dipercayakan sebagai Pembimbing/dalam Penyampaian Materi Pendidikan keluarga di lingkungan Sekolah, ( Telah mengikuti Pelatihan Pendidikan Keluarga Kepala SMA Kota Medan, tanggal 17 Desember 2015 di Hotel Dharma Deli Medan ).  
( Ada jadwal terlampir ).
12. Pernah mendapat Penghargaan berupa Anugerah Bakti Pendidikan dari Pejabat Wali Kota Medan Bapak Drs. H. Randiman Tarigan MAP. Pada hari Guru Nasional tingkat Sumatera Utara Tanggal 25 Nopember 2015.

Point NO.21

“ Menolak putusan cerai dan salinan putusan cerai untuk dikirim kepada Pegawai Kependidikan dan Catatan Sipil.

Point NO.22

“ Saya tak kan pernah mau menerima gugatan istri yang tidak pada faktanya dan semua ini dapat saya bantah dengan bukti – bukti yang nyata dan akurat dan saya tidak akan pernah dan bersedia membayar biaya yang di bebankan kepada saya karena sediktipun saya tidak pernah berniat dan berencana untuk menceraikan istri saya di pengadilan.”.

Permohonan :

1. Menolak Gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cerai yang diajukan Pelapor ( istri ) dengan pertimbangan menjaga psikologis anak – anak yang akan membuat luka bathin yang berkepanjangan.
- Perceraian pada agama yang saya imani, sangat tidak diperbolehkan dan suatu tindakan yang sangat tidak terpuji.
- 2. Menolak gugatan penggugat secara keseluruhan.
- 3. Mengadili pengungat dan tergugat dengan seadili – adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila Permohonan Gubatan Penggugat Harus Dikabulkan, maka Penggugat harus memenuhi syarat – syarat yang harus dipenuhi yaitu :

1. Saya bersedia menerima Gugatan cerai apabila Gereja HKBP Marihat Siantar mau membuat Surat Rekomendasi Cerai.
  2. Saya bersedia menerima Gugatan cerai apabila anak kami si bungsu Aron Mathew Sinambela telah berusia 17 tahun ( usia dewasa ).
  3. Saya bersedia menerima gugatan cerai apabila istri ( penggugat ) telah dinyatakan sehat secara Rohani/ Psikologis lewat Konseling yang berbadan Hukum.
  4. Saya bersedia menerima gugatan cerai dari istri apabila yang bersangkutan telah diberangkatkan oleh Pelayanan Tuhan ( Pendeta ) dengan Doa untuk melanjutkan Persidangan Gugatan Cerai di Pengadilan.
  5. Saya bersedia menerima gugatan cerai apabila Penggugat sepakat untuk membagi Asset. Asset yang ada dengan pendistribusian :
    - Sepertiga untuk penggugat.
    - Sepertiga untuk anak – anak kami ( dibagi setelah mereka dewasa ).
    - Sepertiga untuk anak yatim piatu.
  6. Saya bersedia menerima gugatan cerai apabila penggugat bersedia mengembalikan biaya adat perkawinan sebesar 3 ( tiga ) kali lipat dari jumlah yang telah dikeluarkan yaitu : Rp - 25.000.000,00,- ( Dua puluh lima juta rupiah ) kali 3 ( tiga ) Rp 75.000.000,00,- ( Tujuh puluh lima juta rupiah ).
- Demikian Saya sampaikan kiranya Yang Mulia dapat mengabulkannya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 25 April 2017 dan selanjutnya Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 9 Mai 2017. untuk selanjutnya terlampir dalam berkas perkara.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat- sebagai :

1. Fotocopy dari Fotocopy Kartu Keluarga No.1271031609050010, atas nama kepala keluarga Drs Rudi Sinambela, dan nama istri Tohom Eva J. Siregar Alamat Jalan Perkutut Gang Sejahtera Lk.XXII NO.376-C RT 001 RW 002 Kel. Helvetia Tengah , Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Kode Pos 20124, Propinsi Sumatera Utara, dikeluarkan tanggal 17 September 2015, di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan, yang telah dinagazalen dan diberi Materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotocopy ke Fotocopy Surat Keterangan Kawin Rudy Sinambela dengan Tohom Eva Juninda Siregar, No.59/SN/MRH/2000 tanggal 01 Desember 2000 di Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Marihat, Ressort Marihat yang ditanda tangani Oleh Pdt Resort Marihat dan Guru Jemaat HKBP Marihat, yang telah dinagazalen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan No.1050/Ist/Nsr/2008, antar Rudy Sinambela dengan Tohom Eva Juninda Siregar, tertanggal 12 Agustus 2008 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing tinggi i, Sesuai aslinya yang telah dinagazalen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 17493/Disp/2008 tertanggal 14 Mei 2008 atas nama Hevi Peresi Sinambela, anak Perempuan (anak Pertama) dari Rudy Sinambela dengan Istri Tohom Eva J. Siregar Sesuai aslinya yang telah dinagazalen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 17494/Disp/2008 tertanggal 14 Mei 2008 atas nama Johaness Jordan Sinambela, anak laki-laki (anak Kedua) dari Rudy Sinambela dengan Istri Tohom Eva J. Siregar , Sesuai aslinya yang telah dinagazalen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran dengan No. 23.875/Mdn/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 atas nama Aron Mathew Sinambela, anak laki-laki (anak Ketiga) dari Rudy Sinambela dengan Istri Tohom Eva Juninda Siregar , Sesuai aslinya yang telah dinagazalen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Izin No.09/II/Pusk.Pd.B/2017 yang dikeluarkan Pemerintah Kota Medan, Dinas Kesehatan, Upt Puskesmas Padang Bulang, Jalan jamin Ginting Komplek Pamen-Medan tertanggal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 Sesuai aslinya yang telah dinagazalen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-7;

8. Fotocopy Keputusan Walikota Medan No.800 / 101.K tanggal 11 Oktober 2017 Sesuai aslinya yang telah dinagazalen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SERTA MANURUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2000 di Pematang Siantar
- Bahwa dari hasil perkawinan, Penggugat dan Tergugat memiliki 3 orang anak :
  1. Heavy Theresi Sinambela (anak Perempuan)
  1. Johanes Jordan Sinambela (anak Laki-laki)
  2. Aron Mathew Sinambela (anak Laki-laki)
- Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat yang berada di Jalan Perkutut
- Bahwa setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah dan pisah dari rumah orang Tua Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya pindah ke jalan Sukadono
- Bahwa hal itu tidak lama berjalan, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat beserta anak-anaknya kembali tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jalan Perkutut ;
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi, bahwa Penggugat selalu mengalami sakit apabila tinggal di rumah yang berada di jalan Perkutut.
- Bahwa menurut keterangan Penggugat kepada saksi, Tergugat juga suka bermain judi
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar tentang masalah tempat tinggalnya ;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat, sudah banyak yang bermaksud untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 Tahun lalu;

- Bahwa ke 3 (tiga) anak-anak mereka dalam asuhan Penggugat

2. Saksi FARIDA CHRISMAYANA SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2002
- Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat di karunia 3 orang anak ;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

- Bahwa saksi pernah merasakan hal yang aneh saat saksi pernah tinggal dirumah penggugat dan tergugat ;

- Bahwa keluarga penggugat memohon pada keluarga tergugat untuk pindah rumah namun tergugat tidak mau pindah rumah

- Bahwa Penggugat bercerita bahwasanya tergugat pernah berjudi dengan teman-temannya ;

- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena keributan keluarga dalam rumah ;

- Bahwa pernah tergugat tidak mau membawa penggugat untuk melahirkan di rumah sakit ;

- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah ;

- Bahwa ke 3 (tiga) anak-anak mereka dalam asuhan Penggugat ;

- Bahwa dari pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil ;

3. Saksi LUKMAN PARULIAN SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2002

- Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat di karunia 3 orang anak ;

- Bahwa tergugat bekerja sebagai guru dan menjawab sebagai kepala sekolah di perguruan swasta

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

- Bahwa keluarga penggugat memohon pada keluarga tergugat untuk pindah rumah namun tergugat tidak mau pindah rumah ;

- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar karena keributan keluarga dalam rumah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat tidak serumah lagi ;
- Bahwa ke 3 (tiga) anak-anak mereka dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa dari pihak keluarga berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga No.1271031609050010, atas nama kepala keluarga Drs Rudi Sinambela, dan nama istri Tohom Eva J. Siregar, dikeluarkan tanggal 17 September 2015, di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Medan, yang telah dinazegelen dan diberi Materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-1;
2. Fotocopy kutipan Akta Perkawinan No.1050/Ist/Nsr/2008, antar Rudy Sinambela dengan Tohom Eva Juninda Siregar, tertanggal 12 Agustus 2008 di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing tinggi , yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-2;
3. Fotocopy Alkitab Paerjanjian Baru dari Injil Matius 19:6 yang telah dina zegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-3;
4. Fotocopy Pembatalan surat izin No.17 / V / Pusk..Pd.BI/2017 mengenai pemberian izin kepada Tohom Eva Juninda Siregar , sesuai aslinya yang telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti T-4;
5. Asli surat panggilan No; 800/5880 Badan kepegawaian Daerah dan pengembangan sumber daya manusia kepada Rudy Sinambela s.pd, selanjutnya disebut bukti T-5;
6. Foto copy aktivitas penenganan kasus register pngaduan No; 138/PFP/KPAID-SU/VII/2016 , Penanganan di lakukan KPAID tanggal 3 Oktober 2016 sesuai aslinya telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya diberi tanda bukti T-6 ;
7. Asli surat pernyataan dari Tergugat yang di ketahui oleh pengurus Keluarga Tolong Menolong (KTM) SERASI Perkutut tanggal 16 September 2016 , selanjutnya disebut bukti T-7 ;
8. Foto copy pembayaran uang sekolah an ; Johannes Jordan Sinambela di SD Yayasan Perguruan Katolik Mariana sampai dengan bulan desember 2015 sebesar Rp 132.000, sesuai aslinya telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya disebut bukti T-8 ;
9. Foto copy pendaftaran siswa Taman kanak-kanak (TK) an ; Aron Mathew Sinambela di TK EL.PATISIA , sesuai aslinya telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya disebut bukti T-9 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy catatan penerima biaya sekolah dan uang jajan anak-anak an ; Hevi Peresi Sinambela dan Johannes Jordan Sinambela sesuai aslinya telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya disebut bukti T-10 ;
11. Foto copy perjanjian kredit di Bank Aceh atas peminjaman uang an : Rudy Sinambela S.Pd sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) . sesuai aslinya telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya disebut bukti T-11 ;
12. Foto copy kwitansi pembayaran kontrak rumah di jalan Perkutut dari bulan juli 2014 sampai bulan juli 2015 sebesar Rp 750.000,- ( tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) kepada bapak Alexander Tambunan, sesuai aslinya telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya disebut bukti T-12 ;
13. Foto copy slip gaji di instansi SMA TP MARDI LESTARI MEDAN an : Rudy Sinambela, S,Pd , sesuai aslinya telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya disebut bukti T-13 ;
14. Foto copy surat keputusan (SK) tentang pengangkatan kepala sekolah SMA MARDI LESTARI MEDAN No: 196/SK-YS/TPML/VIII/2010 an : Rudy Sinambela, S,Pd oleh pimpinan umum Yayasan TP Mardi Lestari Medan, sesuai aslinya telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya disebut bukti T-14 ;
15. Foto copy sertifikat pendidik No: 1021121012241 dari kementerian pendidikan nasioanal atas nama Rudy Sinambela, S,Pd, sesuai aslinya telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya disebut bukti T-15 ;
16. Asli surat keputusan ketetapan No : 01/SK-R/II/2016 an R.Sinambela, S,Pd tentang penetapan fungsionaris HKBP MARANATHA RESS AMPERA masa bakti 2016-2010, selanjutnya disebut bukti T-16 ;
17. Asli roster pembagian tugas song leader dan organis kebaktian minggu HKBP MARANTHA RESS AMPERA an : R.Sinambela, S,Pd, selanjutnya disebut bukti T-17 ;
18. Asli daftar pertangiangnan (kebaktian) wyeik 1 HKBP MARANATHA RESS AMPERA tahun 2017, selanjutnya disebut bukti T-18 ;
19. Foto copy anugerah bakti pendidikan an : Rudy Sinambela, S,Pd , telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya disebut bukti T-19 ;
20. Foto cetak keluarga , selanjutnya disebut bukti T-20 ;
21. Print out SMS an : Hevi peresi dan Jojo dan print out kiriman dari aplikasi line telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya disebut bukti T-21 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Nomor telepon pelayan gereja ( pendeta dan sintua ), telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya disebut bukti T-22 ;
23. Diperlihatkan barang-barang berupa jeruk purut, tusuk jarum dan beberapa helai benang berwarna ;
24. Foto copy catatan biaya keperluan sekolah an.Hevi Peresi Sianmbela sesuai aslinya telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya disebut bukti T-24 ;
25. Foto copy Kartu Peserta Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat an.Hevi Peresi Sianmbela dan Johannes Jordan sesuai aslinya telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya disebut bukti T-25 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Rumulus Siahaan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Pengugat ;
- Bahwa saksi dulunya sama-sama bekerja dengan Tergugat sebagai guru sekolah di Perguruan Mardi Lestari Medan
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pengugat dan Tergugat telah memiliki 3 Orang Anak yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan
- Bahwa Tergugat bercerita bahwa kata Penggugat dirumah mereka ada makhluk gaib dan Penggugat minta agar pindah rumah ;
- Bahwa Tergugat sering curhat dengan saksi tentang permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat terakhir bersama pada tahun 2015 ;
- Bahwa menurut Tergugat kepada saksi, Tergugat selalu membujuk Penggugat untuk kembali rujuk ;
- Bahwa saksi menyarankan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya ;

2. Rosalina Sipayung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Pengugat karena bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa Tergugat adalah mantan murid saksi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pengugat dan Tergugat telah memiliki 3 Orang Anak yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat biasa saja dan jika ada keributan merupakan keributan kecil hal yang biasa dalam rumah tangga ;
- Bahwa Tergugat kepala Sekolah di Perguruan Mardi Lestari ;
- Bahwa Tergugat mampu menghidupi biaya keluarganya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi karena Penggugat telah meninggalkan rumah ;
- Bahwa menurut Tergugat, Penggugat pindah rumah karena dirumah mereka katanya ada makhluk gaib ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada bermain judi ;
- Bahwa anak mereka sekarang berada dengan Penggugat ;

3. Ranto Panjaitan , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Pengugat karena saksi teman kerja Tergugat di Perguruan Mardi Lestari ;
- Bahwa saksi bermain kerumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pengugat dan Tergugat telah memiliki 3 Orang Anak yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak serumah lagi karena Penggugat telah meninggalkan rumah ;
- Bahwa menurut Tergugat, Penggugat pindah rumah karena sering sakit-sakitan namun Tergugat tidak bersedia pindah rumah ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak ada bermain judi ;
- Bahwa anak mereka sekarang berada dengan Penggugat ;
- Bahwa Tergugat sering member uang kepada anaknya walaupun mereka sudah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan konklusi/kesimpulan dan selanjutnya mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan diatas

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukan nya gugatan ini adalah Penggugat menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama dan dicatat perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan hal tersebut maka terlebih dahulu akan ditinjau apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum, karena tanpa suatu perkawinan yang sah tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang syarat sahnya suatu perkawinan menurut pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan keterangan Penggugat dan Tergugat , dikuatkan pula bukti P – 2 , P-3 serta T-2 dan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat yang ternyata saling bersesuaian sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang dilangsungkan secara agama dan dicatatkan perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis selanjutnya akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah Ikatan Lahir Bathin antara Seorang Pria Dengan Seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;



Menimbang, bahwa didalam UU No. 1 Tahun 1974 terutama pada Pasal 29 ayat (2) yang menyebutkan : “ untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri “. Selanjutnya didalam PP No. 9 Tahun 1975 pada Pasal 19 mengenai perceraian dapat terjadi karena alasan (salah satunya adalah huruf f) yaitu : “antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” ;

Menimbang, bahwa suatu percekcoakan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan / percekcoakan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu atau oleh keduanya maka kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali sebagaimana pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 dan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu :Serta Manurung, Farida Christmayana Siregar, Lukman Parulian Siregar ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sering melakukan pertengkaran/percekcoakan tentang perbedaan pendapat untuk tempat tinggal / rumah Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat sering sakit-sakitan tinggal dirumah itu serta dirumah itu menurut Penggugat ada kekuatan mistis / guna – guna dirumah itu ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat tersebut Tergugat tidak berkenan untuk pindah dari rumah tersebut sehingga akibat pertengkaran dan percekcoakan yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selanjutnya Penggugat telah pergi meninggalkan rumah serta membawa ke-tiga (3) anaknya ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-25 dan Saksi-Saksi yaitu : Rumulus Siahaan, Rosalina Sipayung, Ranto Panjaitan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Rumulus Siahaan, Rosalina Sipayung, Ranto Panjaitan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi dan Penggugat telah meninggalkan rumah serta membawa ke 3 anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7 yang merupakan Surat Pernyataan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan rumah dan membawa ke -3 (tiga) anaknya dengan alasan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak merasa sehat (sakit) jika masih tinggal dirumah itu akibat adanya asumsi kekuatan mistis /guna-guna ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat serta keluarga telah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis sependapat dengan abstrak hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 menegaskan bahwa “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas ditambah keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian yang pada pokoknya membuktikan bahwa diantara mereka selaku suami-isteri telah sering melakukan pertengkaran/percekocan yang tidak bisa lagi terelakkan tentang rumah tempat tinggal mereka yang menurut Penggugat ianya sering sakit-sakitan tinggal dirumah itu serta dirumah itu menurut Penggugat ada kekuatan mistis / guna – guna dirumah itu namun Tergugat tidak mengakui hal itu sehingga Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dengan membawa ke 3 (tiga) anaknya ;

Menimbang, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi maka terlepas dari siapa penyebab percekocan itu bermula namun karena seakan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya ,maka Majelis berpendapat bahwa yang didambakan oleh Penggugat dan Tergugat bukan lagi keutuhan rumah tangga sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Puskesmas Padang Bulan Medan maka menurut peraturan jika yang bersangkutan ingin melakukan perceraian harus mendapat izin dari atasan / pimpinan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 yaitu Fotocopy Keputusan Walikota Medan No.800 / 101.K tanggal 11 Oktober 2017 tentang pemberian izin melaksanakan perceraian kepada Penggugat bahwa Penggugat telah mendapat izin dari atasannya untuk melakukan perceraian ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat pada angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 perihal pengasuhan anak yang masih dibawah umur dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : HEVI PERESI SINAMBELA , Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21 Juli 2002, JOHANES JORDAN SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Nopember 2006, , ARON MATHEW SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010, selanjutnya Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang,bahwa sekalipun hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian,namun yang lebih penting lagi yang harus diperhatikan adalah kepentingan dan masa depan anak yang masih dibawah umur ditentukan dibawah pengasuhan salah satu orang tuanya yang tentu punya lebih kedekatan emosional,apakah berada dibawah pengasuhan Penggugat selaku Ibunya atau Tergugat selaku Bapaknya artinya kepentingan si anaklah yang lebih diutamakan, dalam hal ini Majelis sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 906 K/Sip/1973, menyatakan: "Kepentingan si anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanya disertai pemeliharaan sianak"

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat dan Tergugat bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Penggugat dan ke 3 (tiga) anaknya yang masih dibawah umur tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibu kandungnya ;

Menimbang,bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka beralasan hukum apabila Penggugat selaku ibu kandungnya dinyatakan sebagai wali Pengasuh dari ke- 3 anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang lebih kedekatan emosionalnya sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat dinyatakan sebagai wali Pengasuh,namun bila Tergugat merindukan anak tersebut Penggugat tidak dipebolehkan untuk menghalangi Tergugat untuk mengunjungi ke-3 anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang,bahwa akan halnya petitum Penggugat pada point 5 perihal biaya nafkah dan pendidikan anak-anaknya oleh Majelis berpendapat bahwa sekalipun kedua orangtuanya telah berpisah karena perceraian,namun demi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan hidup dari anak yang masih dibawah umur ,dalam hal biaya nafkah dan biaya pendidikannya demi hukum tetap menjadi tanggungjawab orangtuanya yang dalam hal ini Tergugat selaku Bapak kandungnya sesuai dengan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974,oleh karenanya pantas dan layak apabila kepada Tergugat dihukum untuk memberi biaya nafkah dan pendidikan anak hasil perkawinan tersebut sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang,bahwa demikian halnya petitum Penggugat pada point 6 oleh karena Perkawinan Peggugat dan Tergugat telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Tebing Tinggi maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap; dan ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 157 RBg,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama dan dicatat perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing





- Tinggi sebagaimana dimaksud dalam perintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sah secara hukum ;
3. Menyatakan secara hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan secara agama dan dicatat perkawinan tersebut berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1050/Ist/Nsr/2008.- tertanggal 12 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi sebagaimana dimaksud dalam perintah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
  4. Menyatakan secara hukum hak pengasuhan ketiga anak Penggugat dengan Tergugat yaitu : HEVI PERESI SINAMBELA , Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17493/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, JOHANES JORDAN SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17494/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, ARON MATHEW SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010, sesuai dengan Kartu Keluarga No.1271031609050010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2015 jatuh kepada Penggugat ;
  5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah lahir batin dan biaya pendidikan ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu HEVI PERESI SINAMBELA , Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17493/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, JOHANES JORDAN SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 16 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 17494/Disp/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tebing Tinggi tanggal 14 Mei 2008, ARON MATHEW SINAMBELA, Laki-laki, Lahir di Medan pada tanggal 01 Nopember 2010, sesuai dengan Kartu Keluarga No.1271031609050010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepen



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dudukan dan Catatan Sipil Kota Medan pada tanggal 17 September 2015 sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulannya ;
6. Memerintahkan kepada para pihak setelah Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi untuk mendaftarkan perceraian ini kedalam buku register yang disediakan untuk itu ;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.861.000,-(delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2017 , oleh kami, SAIDIN BAGARIANG,SH sebagai Hakim Ketua, FAHREN,SH.MHUM dan DOMINGGUS SILABAN,SH .MH , masing-masing sebagai Hakim Anggota , putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh POTALFIN SIREGAR ,SH Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.-

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

FAHREN,SH.MHUM

SAIDIN BAGARIA NG,SH

DOMINGGUS SILABAN,SH.MH.

Panitera Pengganti,

POTALFIN SIREGAR, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pdf Rp. 30.000 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp. 75.000 ;
3. Ongkos Panggil	Rp.725.000;
4. Sumpah	Rp. 20.000 ;
5. Materai	Rp. 6.000 ;
6. Redaksi	Rp. 5.000 ;
Jumlah	Rp. 861.000;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)